

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait pengadaan renovasi ruang kerja di Kantor Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara tahun anggaran 2019 pada Bab III, penulis dapat menarik beberapa poin penting yang akan dijadikan simpulan pada Bab IV ini. Beberapa poin simpulan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tahap persiapan pengadaan renovasi ruang kerja tersebut sudah berjalan dengan baik dan secara garis besar telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, penetapan barang/jasa, jadwal kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya identifikasi kebutuhan yang tepat sasaran untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman dan efisien dengan konsep *co-workingspace*.

Selain itu, penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan pada pengadaan ini, telah mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi focus penting pada pengadaan telah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditetapkan dimana dengan besar HPS Rp397.500.000,00 maka metode tender yang ditetapkan untuk memilih penyedia jasa konstruksi.

Hanya saja, pada saat proses upload ulang oleh peserta tender terdapat kendala karena dokumen sebelumnya tidak dapat dibuka (*file error*). Namun untungnya, dengan segera, proses *upload* ulang dokumen ini dilakukan pada tanggal yang sama dan waktu yang ditentukan sehingga tidak ada keterlambatan

2. Pada kegiatan pengadaan ini terdapat ketidaksesuaian antara jenis pengadaan jasa penyedia konsultasi dengan ketentuan yang berlaku dimana Kanwil DJPB Sumatera Utara seharusnya menggunakan metode pengadaan langsung. Selain itu, Detil informasi yang tertera tidak lengkap pada dokumen pengadaan membuat ketidaksamaan informasi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Kontrak Kerja yang merupakan bagian dari Surat Perjanjian. Pada KAK disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik yang akan memakan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan berdasarkan Kontrak Kerja yang telah disepakati tahapan pelaksanaan pekerjaan fisik adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari.

4.2 Saran

1. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan terhadap tahapan-tahapan Pengadaan Renovasi Ruang Kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, ada kekurangan yang terjadi pada saat proses pelaksanaannya yaitu pada pemberian penjelasan penyampaian dokumen penawaran oleh Pokja Pemilihan kepada para peserta. Maka dari itu, diharapkan Pokja Pemilihan yang terpilih untuk melaksanakan pengadaan dapat lebih aktif lagi dan cermat dalam memberikan penjelasan kepada peserta tender untuk menghindari

kesalahan informasi yang diterima yang dapat berakibat peserta tender kehilangan kesempatan untuk mengikuti pengadaan.

2. Pemilihan pihak jasa konsultasi harus dilakukan lebih tepat lagi, untuk menghindari ketidaksesuaian antara metode pemilihan yang dipilih dengan nilai paket pengadaan yang dipersyaratkan menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dimana pihak Kanwil DJPB seharusnya menggunakan metode pengadaan langsung. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian serta ketelitian bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengadaan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali.